



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 616 - Rek dan SDA/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 616 – Rek dan SDA/2025

TANGGAL : 25 September 2025

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN


TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
KABUPATEN CIREBON

Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon;
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon;
5. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON